

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penuntutan dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl meliputi penelitian hasil penyidikan, penyusunan dakwaan, pelimpahan perkara, pembuktian, hingga tuntutan pidana. JPU menjalankan fungsi *dominus litis* berdasarkan UU Kejaksaan dan KUHP baru, sedangkan penentuan kesalahan dan pemidanaan merupakan kewenangan hakim. Dalam KUHP Nasional, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, keadaan pelaku, dan korban sebagaimana Pasal 51 dan Pasal 54. Oleh karena itu, penerapan *rechterlijk pardon* dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl tidak menunjukkan kegagalan penuntutan, melainkan merupakan kewenangan hakim setelah terdakwa terbukti bersalah untuk tidak menjatuhkan pidana apabila pemidanaan tidak diperlukan. Dalam perkara penganiayaan terhadap anak, penerapannya tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban, sehingga *rechterlijk pardon* menjadi bentuk penerapan keadilan substantif dalam paradigma pemidanaan nasional.
2. Pelaksanaan penuntutan oleh JPU dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl dapat dipahami dalam kerangka hukum acara pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP Nasional. Berdasarkan hukum acara pidana, penuntutan merupakan rangkaian proses yang

berkesinambungan dengan penyidikan, mulai dari penelitian perkara, penyusunan dakwaan, pelimpahan, pembuktian, hingga penyampaian tuntutan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, JPU berkedudukan sebagai *dominus litis* yang bertanggung jawab memastikan perkara layak diajukan dan dapat dibuktikan di persidangan. Sementara itu, KUHP Nasional mengarahkan pemidanaan tidak semata-mata pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, serta keadaan korban dan pelaku. Dalam perkara a quo, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, tetapi hakim menerapkan *rechterlijk pardon*, yang tidak menunjukkan kegagalan penuntutan karena merupakan kewenangan hakim setelah proses pembuktian selesai. Dengan demikian, *rechterlijk pardon* membedakan antara terbuktinya kesalahan terdakwa dan kebutuhan untuk menjatuhkan pidana. Dalam perkara penganiayaan terhadap anak, penerapannya tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban, sehingga putusan tersebut mencerminkan paradigma pemidanaan baru yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam melaksanakan setiap tahapan penuntutan, mulai dari penelitian hasil penyidikan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, pembuktian, hingga penyusunan

tuntutan pidana, senantiasa dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional dengan memperhatikan fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta keseluruhan alat bukti yang diperoleh. Dalam perkara penganiayaan terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan anak sebagai korban dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak selama proses penegakan hukum. Selain itu, dengan berlakunya KUHP Nasional yang mengatur konsep *rechterlijk pardon*, Jaksa Penuntut Umum perlu meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan hukum pidana nasional agar pelaksanaan penuntutan dan tuntutan pidana dapat disusun secara tepat dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, kondisi terdakwa, korban, serta tujuan pemidanaan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam penanganan perkara penganiayaan terhadap anak, khususnya antara penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan pengadilan, sehingga proses penyidikan, pembuktian, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif serta tetap menjamin perlindungan terhadap anak. Aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai penerapan ketentuan dalam KUHP Nasional, termasuk mengenai *rechterlijk pardon*, sehingga penerapannya tetap dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan hukum serta keadilan. Bagi masyarakat, khususnya orang

tua dan lingkungan sekitar anak, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, memberikan perlindungan, serta membangun lingkungan yang aman bagi anak guna mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan mendukung proses pemulihan apabila tindak pidana telah terjadi.

